

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

2026

PERDAKAB.SERANG NO.3, LD 2026/NO.3. TLD NO.138, 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

- ABSTRAK
- Sektor usaha kreatif memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, perlu didukung melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi. Dalam rangka mendukung ekonomi kreatif di Kabupaten Serang, perlu peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif yang berkesinambungan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kearifan lokal;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; UU Nomor 24 Tahun 2019; UU Nomor 117 Tahun 2024, PP Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.
 - Ekonomi Kreatif di Kabupaten Serang sebagai salah satu kegiatan ekonomi di bidang pariwisata, memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif di Daerah. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan terhadap Pengembangan peningkatan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif dan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Strategi dalam pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan secara sinergi dan kolaborasi antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha.
- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 15 Juli 2026.
 - Penjelasan : 3 Hlm.